

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan, kebutuhan manusia tidak terbatas. Apabila satu kebutuhan terpenuhi maka akan muncul kebutuhan berikutnya. Kebutuhan primer (pokok) pasti sangat ingin dipenuhi oleh setiap manusia. Tidak hanya itu bahkan ada kebutuhan sekunder dan tersier yang ingin pula terpenuhi agar pemenuhan kebutuhan hidupnya terpenuhi secara memuaskan. Namun, tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.

Apabila dana yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ada berbagai cara untuk dapat memenuhinya salah satunya adalah dengan mencari pinjaman. Dengan berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seseorang tidak hanya dapat mencari pinjaman kepada orang lain, tetapi dapat mencari pinjaman melalui lembaga keuangan bank maupun non bank, salah satunya adalah lembaga pegadaian.

Sejarah lembaga gadai (pegadaian) di Indonesia dimulai sejak tahun 1746 saat kedatangan Gubernur Jendral Varenigde Oos Compagine (VOC) Van Imhoff. VOC sebagai salah satu maskapai perdagangan dari Belanda yang datang ke Indonesia didirikan sebagai bentuk usaha untuk memperlancar kegiatan ekonomi Belanda.

Tujuan utama adanya pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank adalah upaya khusus untuk menumpas segala macam praktek pinjam-meminjam yang tidak diinginkan seperti ijin, rentenir atau pihak lain yang memberikan pinjaman tidak wajar dengan bunga yang sangat tinggi dan merugikan rakyat kecil. (Maulidi,2016)

Bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah ke bawah, gadai adalah cara praktis mendapatkan dana untuk kebutuhan jangka pendek, misalnya pendidikan, berobat, lebaran, operasional usaha, dan sebagainya. Seiring berkembangnya waktu, saat ini Pegadaian telah berkembang, tidak hanya melayani kredit berbasis gadai, tetapi juga jasa keuangan lain, seperti kredit berbasis fidusia, pembiayaan investasi emas, dan jasa keuangan lainnya. (pegadaian,2016)

Prospek bisnis gadai dan cicil emas masih tak menentu, BNI Syariah menilai harga emas yang masih bergerak dalam tren turun membuat bisnis gadai dan cicilan emas kurang diminati. General Manager Divisi Konsumer dan Kartu Pembiayaan BNI Syariah Fransiska Siswantari mengatakan, gadai dan cicil emas di BNI Syariah turun lebih dari 10% pada tahun 2017. Penyebabnya karena fluktuasi harga emas yang tidak menentu," jelas Fransiska. (kompas.com, 2016)

Sistem kredit di Bank dengan di pegadaian hampir sama tetapi memiliki perbedaan seperti apabila akan melakukan kredit di bank umumnya diharuskan memiliki rekening di bank tersebut, untuk penetapan suku bunga bank menerapkan suku bunga yang tetap untuk setiap

tahunnya berbeda dengan yang berlaku dipegadaian dimana pegadaian memberlakukan bunga menurun, artinya perhitungan bunga disesuaikan dengan sisa pinjaman.

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang memiliki kredibilitas, Serahkan segala urusan investasi pada lembaga yang telah terbukti reputasi dan legalitasnya. Emas yang dijual Pegadaian telah memiliki sertifikat resmi dari produsen emas terpercaya, yakni PT ANTAM dan PT UBS. Pegadaian pun mengeluarkan produk emasnya yang diberi nama emas Pegadaian. Jika dalam proses cicilan memiliki keperluan mendesak, emas yang sedang dicicil pun dapat digadaikan di Pegadaian. Pegadaian akan menghitung kembali semua jumlah cicilan dalam jangka waktu tertentu dan pun dapat memperoleh uang sesuai dengan jumlah cicilan yang dibayarkan. Jika sudah memiliki uang, bisa membayar tagihan gadaian dan melanjutkan cicilan. (sahabat pegadaian, 2017)

Jumlah nasabah dari bisnis emas tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 47,71%, dari 871.896 orang pada tahun 2016 menjadi 1.287.843 orang. Pertumbuhan tersebut utamanya dikontribusi oleh peningkatan jumlah nasabah dari produk Tabungan Emas yang pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 54,19%. Dengan capaian tersebut, jumlah nasabah dari segmen bisnis emas tahun 2017 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebanyak 1.287.843 orang atau 111,29% dari RKAP 2017. (pegadaian, 2017)

Pada tahun 2018 ini PT Pegadaian (Persero) menargetkan laba bersih sebesar Rp2,7 triliun, meningkat 7,14% dari capaian tahun 2017 sebesar Rp2,52 triliun. Untuk mencapai target tersebut, perseroan terus meningkatkan kualitas layanan seperti digitalisasi proses bisnis, kenyamanan layanan di gerai, revitalisasi gudang dan logistik, serta pelayanan prima kepada nasabah. (Anggraeni, 2018)

Dikutip dari jurnal “Pelaksanaan Pembiayaan Mulia Dengan Akad Murabahah Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Kota Pekanbaru” Atma Kusuma, dalam pelaksanaan jual beli logam mulia di Pegadaian Syariah ada tiga pihak yang terkait, yaitu pihak penjual, pembeli dan pemasok. Pegadaian Syariah selaku pihak penjual menawarkan emas batangan kepada nasabah selaku pihak pembeli, dimana harga beli dan margin keuntungan diberitahukan oleh Pegadaian Syariah kepada pihak pembeli (nasabah), setelah ada kesepakatan, kemudian pihak penjual melakukan pemesanan emas logam mulia kepada pihak pemasok sesuai dengan permintaan pihak pembeli.

Berdasarkan latar belakang di atas, nasabah dapat melaksanakan peminjaman logam mulia dengan akad murabahah yang diketahui modal awalnya . Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ ***ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MULIA DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. PEGADAIAN***”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan akuntansi pada pembiayaan mulia dengan akad Murabahah dan kesesuaiannya dengan PSAK 102 Murabahah pada PT Pegadaian ?
2. Bagaimana cara menentukan keuntungan dalam pelaksanaan pembiayaan Mulia dengan akad Murabahah pada PT Pegadaian ?
3. Apakah yang menjadi hambatan pelaksanaan pembiayaan mulia dengan akad Murabahah pada PT Pegadaian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pencatatan pembiayaan mulia dengan akad Murabahah dan kesesuaiannya dengan PSAK 102 Murabahah pada PT Pegadaian.
 - b. Untuk mengetahui cara menentukan keuntungan dalam pelaksanaan pembiayaan Mulia dengan akad Murabahah pada PT Pegadaian.
 - c. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan mulia dengan akad Murabahah pada PT Pegadaian.
2. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:
 - d. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai pencatatan pembiayaan mulia dengan akad Murabahah dan kesesuaiannya

dengan PSAK 102 Murabahah pada PT Pegadaian.

- a. Dapat membantu dalam menentukan keputusan yang nantinya akan diambil dalam menyelesaikan suatu hambatan dalam penyelesaian pembiayaan.
- b. Penulisan karya ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat sebagai referensi atau masukan untuk penelitian sejenisnya dimasa datang.